



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 446BKPSDM/2023
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 446 -BKPSDM/2023

TANGGAL : 11 Mei 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
- Ketua Tim : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
- Sekretaris Tim : Perencana selaku Sub Koordinator Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Kelompok Kerja : a. Sekretariat :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada
Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada
Subbagian Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana pada
Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
 5. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi :
1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Analis Kepegawaian selaku Sub Koordinator
Pengadaan dan Pemberhentian pada Bidang
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
 3. Analis Kepegawaian selaku Sub Koordinator
Data dan Informasi pada Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

4. Analis Kepegawaian selaku Sub Koordinator Fasilitas Profesi ASN pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 5. Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 6. Perancang Sistem Informasi Kepegawaian pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- c. Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan : ✓
1. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Analis Kepegawaian selaku Sub Koordinator Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Analis Kepegawaian selaku Sub Koordinator Kepangkatan pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Analis Pengembangan Karir pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan :
1. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Analis Kepegawaian selaku Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Analis Kepegawaian selaku Sub Koordinator Disiplin dan Penghargaan pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Analis Kinerja pada Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 5. Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai pada Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur :
1. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Analis Pengembangan Kompetensi selaku Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan dan Sertifikasi pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Analis Pengembangan Kompetensi selaku Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pengembangan Kompetensi pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Analis Program Diklat pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 5. Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 28 Maret 2023
Nomor : 051/ 55 - BKPSIDM
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana Draft Keputusan Bupati Cirebon terlampir.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan Kepada :

5. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
6. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.